

## PEMANFAATAN LAHAN BEKAS TAMBANG OLEH BADAN USAHA MILIK DESA BUSUNG KABUPATEN BINTAN

Zulfikar<sup>1</sup>, Yudhanto Satyagraha Adiputra<sup>2</sup>, Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri<sup>3</sup>  
Zueelfikar@gmail.com

Program studi Ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Maritim Raja  
Ali Haji

### Abstract

*In the development and progress of a village, the village government needs partners to run the wheels of government. Human resources and natural resources become an added value for a region, these two things will be able to support infrastructure development and the economic cycle in the midst of the people of Busung Village. BUMDes as an institution that leads the Tourism Awareness Group (POKDARWIS) is an agency or institution known as village-owned enterprises in Law No.6 of 2014 concerning Villages. Villages are given the authority to manage natural resources through BUMDes so that the village has independence in managing village scale natural resources. Through a qualitative approach, this researcher examines how the use or management of ex-mining land by a business entity belonging to the village of Busung, Bintan Regency. The results show that the management or utilization carried out by BUMDes has not been running properly due to the limitation factor of the village government and Busung village-owned enterprises have not found cooperation with private parties from the land sector and the blue lake desert tourist attraction is minimal in terms of administration, management structure, division of functions and budgeting. From this limitation, it becomes an inhibiting factor for the legality of the ex-mining land rights to become a tourist attraction spot in supporting the economic growth of the people in Busung Village, Bintan Regency.*

*Keywords: Utilization, BUMDes, Blue Lake*

### I. Pendahuluan

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No.6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1). Badan usaha yang didirikan di desa merupakan milik bersama antara pemerintah desa dan masyarakat (bersifat komunal), bukan dimiliki oleh orang perorangan pribadi. Oleh karena itu, BUMDes mengutamakan unsur kebersamaan dalam menjalankan usaha, sesuai dengan filosofi kehidupan masyarakat pedesaan yang umumnya memiliki kultur gotong royong, rasa sosial yang tinggi, solidaritas dan kekeluargaan.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Seperti diungkapkan oleh Ngesti D. Prasetyo, (*Journal of Rural and Development Volume V No. 1 Februari 2014*) bahwa keberadaan BUMDes sangat strategis yang pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Harapan dengan adanya BUMDes, adalah pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada. Di sisi lain akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran. Tujuan BUMDes yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipasif dan berkeadilan. Dan fungsi BUMDes adalah: sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

No	Kecamatan	Desa	Nama BUMDes	Dasar Hukum
1	Teluk Sebong	1. E kang Anculai	Anugrah E kang	Perdes No 4 Tahun 2016
		2. Berakit	Maju Bersama	Perdes No 8 Tahun 2016
		3. Sebong Lagoi	Bina Bersama	Perdes No 5 Tahun 2016
		4. Sebong Pereh	Sebong Pereh Gemilang	Perdes No 3 Tahun 2016
		5. Pegudang	Pengudang Jaya	Perdes No 8 Tahun 2016
		6. Sri Bintan	Bintan Lestari	Perdes No 8 Tahun 2016
2	Telok Bintan	7. Penghujan	Mentari Bintan	Perdes No 4 Tahun 2016
		8. Bintan Buyu	Tri Mufakat Bintan	Perdes No 3 Tahun 2015
3	Sri Kuala Lobam	9. Teluk Sasah	Mitra Perdana	Perdes No 4 Tahun 2016
		10. Busung	Dendang Bertuah	Perdes No 4 Tahun 2016

		11. Kuala Sempang	Seri Kuala Raya	Perdes No 4 Tahun 2016
		12. Malang Rapat	Sahabat	Perdes No 3 Tahun 2017
<b>4</b>	<b>Gunung Kijang</b>	13. Gunung Kijang	Gemilang	Perdes No 1 Tahun 2018
		14. Toapaya Selatan	Mitra Karya Sejahtera	Perdes No 1 Tahun 2016
<b>5</b>	<b>Toapaya</b>	15. Toapaya Utara	There Bhakti Karya	Perdes No 6 Tahun 2016
		16. Toapaya	Sukses Jaya Gemilang	Perdes No 4 Tahun 2016
<b>6</b>	<b>Bintan Utara</b>	17. Lancang Kuning	Jaya Gemilang	Perdes No 4 Tahun 2015
		18. Mantang Lama	Karya Bersama	Perdes No 1 Tahun 2017
<b>7</b>	<b>Mantang</b>	19. Mantang Baru	Mantang Baru Gemilang	Perdes No 9 Tahun 2016
		20. Mantang Besar	Mantang Sejahtera	Perdes No 1 Tahun 2017
		21. Numbing	Kurnia Jaya	Perdes No 1 Tahun 2017
<b>8</b>	<b>Bintan Pesisir</b>	22. Kelong	Kelong Berwirausaha	Perdes No 4 Tahun 2016
		23. Mapur	Mapur Mandiri	Perdes No 3 Tahun 2017
		24. Air Glubi	Maritim Jaya	Perdes No 1 Tahun 2017
		25. Kampung Hilir	Sehati	Perdes No 3 Tahun 2015
<b>9</b>	<b>Tambelan</b>	26. Pulau Pinang	Sejiwa	Perdes No 9 Tahun 2016
		27. Kukup	Harapan Kita	Perdes No 18 Tahun 2016
		28. Batu Lepuk	Tunas Jaya	Perdes No 3 Tahun 2015
		29. Kampung Melayu	Maju Melayu	Perdes No 3 Tahun 2015

Desa Busung telah mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan termasuk BUMDes yang aktif diantara 28 desa yang telah membentuk BUMDes Tahun 2017. Sesuai dengan hasil musyawarah, BUMDes di Desa Busung diberi Nama “BUMDes Dendang Bertuah”. Yang didirikan pada Tanggal 23 Agustus 2016. Sesuai dengan peraturan Desa Busung Nomor : 04/DBS/Tahun 2016 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dendang Bertuah Desa Busung dan Surat Keputusan Kepala Desa Busung Nomor : 36/SK/DBS/2018 Tentang Pembentukan pengurus badan usaha milik Desa Busung (Dendang Bertuah) Periode 2018-2020. Sebagai penguat ekonomi Desa Busung, Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di desa Busung berdasarkan Peraturan Desa No. 4 tahun 2016.

Fakta dilapangan menunjukkan pengelolaan aset Desa Busung dikelola langsung oleh Badan Usaha Milik Desa Busung serta masyarakat Desa Busung sendiri. beberapa aset desa dan usaha Jasa yang dikelola badan usaha milik desa busung seperti usaha jasa yang dikelola oleh badan usaha milik desa busung baik itu jasa simpan pinjam, SPAM, sewa mobil Travello, sewa molen, jasa pangkas rambut, Sewa orgen, dan sewa tenda berjalan dengan baik. Kemudian dengan unit usaha pariwisata yaitu wisata Gurun Pasir, Wisata Gurun pasir Telaga Biru, Telok Diraja dan Mangrove. Namun yang masih berjalan hingga saat ini yaitu wisata Gurun Pasir, wisata gurun pasir Telaga Biru dan Mangrove yang merupakan wisata baru di Desa Busung. Badan usaha milik desa Busung mengelola potensi wisata tersebut menggunakan sistem yang berbasis masyarakat. Artinya masyarakat desa tidak hanya menjadi objek saja, namun juga turut berperan aktif, salah satunya adalah dengan mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan wisata. Dengan mekanisme, BUMDes memberikan kesempatan yang sama kepada semua masyarakat yang sadar akan wisata. Kemudian, BUMDes akan memberikan bantuan setelah masyarakat benar-benar dapat menjalankan wisata tersebut dengan baik.

Dengan adanya BUMDes Busung selaku penggerak roda perekonomian desa yang memanfaatkan lahan bekas tambang tersebut menjadi objek wisata baru melalui POKDARWIS sebagai pengelola gurun pasir telaga biru, yang menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa busung, sesuai dengan fungsi dan tujuan BUMDes yaitu meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, kerja sama antar desa dan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pendapatan masyarakat atau pendapatan asli desa.

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa Busung pendatan asli Desa busung pada tahun 2017 jumlah pendapatan asli desa (PADes) adalah Rp. 10.150.000 kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp. 11.342.800. Dengan jumlah pendapatan asli desa (PADes) yang meningkat menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa Busung (BUMDes) berhasil memanfaatkan aset desa dengan baik khususnya di bidang Pariwisata yang menjadi pendongkrak pendapatan asli desa Busung. BUMDes Busung kesulitan untuk bekerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan potensi wisata di Desa Busung. Hal ini dikarenakan status lahan yang bukan merupakan milik Desa melainkan PT. Surya Bangun Pertiwi. BUMDes Busung membuat perjanjian dengan PT. Surya Bangun Pertiwi secara tidak tertulis. Sehingga tidak menutup kemungkinan lahan yang digunakan untuk wisata tersebut diambil alih oleh pemiliknya. BUMDes Busung juga bekerjasama dengan masyarakat Desa Busung. Bentuk kerjasama BUMDes Busung dengan masyarakat yaitu dalam penyediaan sarana dan prasarana wisata seperti pelantar-pelantar kreasi masyarakat, spot-spot foto, lahan parkir dan makanan serta minuman pada lokasi wisata.

## **II. Metode Penelitian**

Dalam menganalisa fenomena Pemanfaatan lahan bekas tambang oleh badan usaha milik desa Busung Kabupaten bintang maka digunakan pendekatan kualitatif. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi atau pengamatan,

wawancara dan dokumentasi serta menganalisa data yang diperoleh dilapangan dalam bentuk kualitatif dan diberikan penjelasan kesimpulan dengan menggunakan pertanyaan-pernyataan atau kalimat logis yang berkaitan dengan objek penelitian. kegiatan analisa terdiri tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu Data Reduction, Data Display, Conclusion Drawing/Verification yang dimana akan mempermudah peneliti dalam memperoleh data dilapangan.

### **III. Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Faktor Proses Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang dan Pengelolaan Pariwisata Telaga biru**

Pariwisata merupakan sektor yang menyumbangkan cukup banyak pendapatan bagi pemerintah Desa Busung Kabupaten Bintan. Pengelolaan pariwisata yang dilakukan dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat yaitu dengan meningkatkan pendapatan dengan melaksanakan kegiatan yang dilakukan. Seperti yang diketahui Desa Busung Merupakan Desa yang Memiliki berbagai potensi alam seperti halnya di sector Pertambangan, Sektor Perikan, dan serta di Sektor Pariwisata. Diketahui bahwa Pemanfaatan lahan bekas Tambang atau Pengelolaan Pariwisata Gurun Telaga Biru di Desa Busung dikelola Sendiri oleh Badan Usaha Milik Desa Busung dan Kelompok Masyarakat (POKDARWIS). Proses Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang dan Pengelolaan Pariwisata Gurun Telaga Biru di Desa Busung dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan pelaksanaan dan pengawasan.

##### **1. Perencanaan**

Menurut Teori George. R. Terry (Hasibuan, 2006: 92) perencanaan merupakan Suatu Pemilihan yang Berhubungan dengan kenyataan-kenyataan, membuat dan menggunakan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dengan penuh keyakinan untuk tercapainya hasil yang dikehendaki. Ada empat Aspek dalam Perencanaan yaitu, Penentuan Visi dan Misi, perumusan kebijakan, penentuan anggaran dan penentuan target organisasi. Badan usaha milik Desa Busung sudah cukup baik dalam hal perencanaan akan tetapi perencanaan tersebut belum tersusun secara administrasi yang jelas. Dari hasil wawancara dilapangan perencanaan untuk pengembangan desa dari BUMDes masih sekedar konsep kasar, administrasi tertulis tidak dijumpai peneliti dilapangan, kejadian ini bisa diakibatkan pada beberapa faktor baik dari sosialisasi pihak desa maupun keterbatasan komunikasi antara BUMDes dengan pihak desa.

Perencanaan pengembangan sektor ekonomi dan masyarakat Desa Busung tidak terlihat jelas dikarenakan inovasi yang disampaikan BUMDes hanya sekedar ucapan yang tidak dilengkapi oleh Administrasi tertulis. Hal berikut bisa berakibat pada pengelolaan lahan pariwisata Gurun Pasir Telaga Biru tidak akan dapat terkelola dengan baik, keterbatasan ini diakibatkan karena Sektor lahan belum mendapati kerja sama antara pihak Desa Busung dan pihak Swasta. Keterbatasan komunikasi menyebabkan BUMDes dan pihak desa tidak dapat bekerja sama secara utuh untuk membangun desa, kejadian ini juga merupakan faktor penghambat BUMDes dalam melakukan penganggaran dan perencanaan jangka panjang untuk membangun siklus ekonomi dan sumber daya manusia di Desa Busung, sehingga BUMDes terkesan jalan ditempat tanpa mampu melakukan inovasi-inovasi pembaharuan untuk menunjang keberlangsungan Parawisata Desa Busung.

##### **2. Pengorganisasian**

Pengorganisasian berarti menentukan, mengelompokkan dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk pencapaian tujuan, penugasan orang-orang dalam kegiatan-kegiatan ini, dengan menetapkan faktor-faktor lingkungan fisik yang sesuai, dan menunjukkan hubungan kewenangan yang di limpahkan terhadap setiap individu yang di tugaskan untuk melaksanakan kegiatan. Ada empat aspek dalam pengorganisasian yaitu membagi pekerjaan dalam tugas operasional, menepatkan orang pada pekerjaan atau posisi yang tepat, menciptakan struktur yang sesuai secara fungsional dan sosial dan kordinasi semua pekerjaan bawahan.

Berdasarkan Surat keputusan kepala Desa Busung Nomor : 47.a Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kelompok Gurun Telaga Biru Desa Busung Periode 2020-2022 Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan memutuskan bahwa kelompok gurun pasir telaga biru merupakan kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggungjawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh kembangnya kepariwisataan dan terwujudnya sapta pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

No	Nama	Tempat tanggal lahir	Alamat	Jabatan
1	Kepala Desa Busung	Kepala Desa Busung	Rt002 / Rw001	Pelindung
2	Razali	Busung, 16-06- 1973	Rt003 / Rw002	Penasehat
3	Harun	Busung, 01-07- 1947	Rt002 / Rw002	Penasehat
4	Khalid	Busung, 01-07- 1953	Rt002 / Rw002	Penasehat
5	Abd. Razak	Busung, 13-12- 1949	Rt002 / Rw002	Penasehat
6	Abdul Gani	Busung, 01-07- 1971	Rt001 / Rw002	Ketua
7	Abdul Karim	Busung, 08-06- 1979	Rt002 / Rw002	Wakil Ketua
8	Azroy	Busung, 23-07- 1990	Rt002 / Rw002	Sekretaris
9	Zakaria	Busung, 15-08- 1986	Rt002 / Rw002	Bendahara
10	La Udin	Busung, 05-07- 1981	Rt002 / Rw001	Anggota
11	Abdul Hadi	Busung, 01-07- 1968	Rt003 / Rw002	Anggota
12	Amran	Busung, 01-07- 1973	Kuala Sempang	Anggota
13	Adiara	Busung, 29-11- 1994	Rt002 / Rw002	Anggota
14	Mohd. Arif	Busung, 12-02- 1965	Rt001 / Rw002	Anggota
15	Asrul	Busung, 07-02- 1985	Rt001 / Rw002	Anggota

16	Rizal	Busung, 07-02-1983	Rt002 / Rw002	Anggota
17	Kamal	Busung, 13-04-1979	Rt002 / Rw002	Anggota
18	Mahadan	Busung, 02-03-1962	Rt003 / Rw002	Anggota
19	Fera Fadri Padana	Busung, 22-06-1991	Rt003 / Rw002	Anggota
20	Syamsul	Busung, 18-06-1982	Rt001 / Rw002	Anggota
21	Yusup Tamrin	Caher Lombok, 09-05-1975	Rt003 / Rw001	Anggota
22	Usman	Busung, 19-04-1979	Rt001 / Rw002	Anggota
23	Syafri	Pulau Panjang, 21-12-1969	Rt002 / Rw002	Anggota
24	Junaidi	Busung, 06-01-1970	Rt002 / Rw002	Anggota

Pengorganisasian dilihat berjalan cukup baik dimana dilihat dari sisi perekrutan badan usaha milik desa busung dipilih berdasarkan pemilihan yang ditunjuk oleh Kepala Desa Busung melalui musyawarah desa berdasarkan persetujuan badan permusyawaratan desa (BPD) Busung untuk menetapkan ketua Badan usaha milik desa Busung, kemudian staf Badan usaha milik desa busung ditetapkan oleh ketua badan usaha milik desa busung sesuai dengan peraturan desa busung nomor: 04/DBS/Tahun 2016 bab XII pasal 24 ayat 2 tentang pengakatan dan penetapan staf yang menyebutkan bahwa sekretaris, bendahara, dan staf ditetapkan dengan keputusan ketua. Hal serupa dalam pembentukan kelompok pengelolaan pariwisata di gurun pasir telaga biru ditentukan melalui musyawarah, pemilihan anggota kelompok pengelola objek wisata merupakan masyarakat asli desa busung. Kemudian dalam pembagian tugas dan fungsi ditetapkan melalui musyawarah, dimana pembagian tugas yang diterima oleh badan usaha milik desa busung dan kelompok pengelolaan wisata gurun pasir telaga biru desa busung dinilai cukup baik pembagian tugas yang diterima berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan siap bekerja sepenuh hati serta dapat mempertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Namun, kebanyakan pengurus badan usaha milik desa busung dan kelompok sadar wisata di gurun telaga biru belum berpengalaman dalam menjalankan tugas yang diberikan baik itu di bidang pengorganisasian dan administrasi di karenakan mayoritas dari pengurus badan usaha milik desa busung dan kelompok sadar wisata gurun pasir telaga biru merupakan masyarakat asli desa busung yang dulunya bekerja sebagai nelayan sehingga mempengaruhi kinerja dalam melaksanakan tugas. Seperti halnya dalam pengelolaan di objek wisata gurun pasir telaga biru, pengurus dilihat kurang memiliki keahlian dan keterampilan dalam melayani wisatawan khususnya yang berbahasa asing. maka dari itu pengurus badan usaha milik desa busung dan kelompok sadar wisata gurun pasir telaga biru di ikutkan dalam pelatihan dan seminar yang diadakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan untuk meningkatkan kinerja dalam mengelola objek wisata gurun pasir telaga biru di desa busung.

### 3. Pelaksanaan

Proses penentuan apa yang harus diselesaikan yaitu pelaksanaan, penilaian pelaksanaan, bila perlu melakukan tindakan korektif agar supaya pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana yaitu sesuai dengan standar. Ada tiga aspek dalam pelaksanaan yaitu mengupayakan adanya partisipasi dari semua pihak yang terlibat, memberikan motivasi, dan mengembangkan potensi bawahan secara optimal. Partisipasi dari semua pihak sebenarnya sangat membantu dalam hal pengembangan

pariwisata terutama partisipasi dari masyarakat. Peran dari masyarakat sangat membantu dalam proses pengelolaan pariwisata Gurun pasir telaga biru didesa Busung.

Pelaksanaan program atau pun kegiatan yang dilakukan badan usaha milik Desa Busung maupun kelompok sadar wisata Gurun pasir Telaga Biru (POKDARWIS) sudah berjalan dengan cukup baik, dimana dalam hal pelaksanaan pengelolaan objek wisata Gurun pasir Telaga Biru adanya keterlibatan masyarakat Desa Busung dalam berpartisipasi dan pengembangan objek wisata gurun pasir telaga biru. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat sangat membantu dalam pengelolaan objek wisata gurun pasir telaga biru desa busung, hal tersebut berpengaruh dalam pelaksanaan program kegiatan pengelolaan objek wisata gurun pasir telaga biru sehingga mempermudah kinerja BUMDes Busung dan kelompok sadar wisata (POKDARWIS) Desa Busung.

Kemudian kelompok sadar wisata terus melakukan inovasi pembaharuan guna membuat ketertarikan para wisatawan local maupun luar daerah, kelompok ini terus melakukan perbaikan baik dari pemberdayaan kelompok maupun objek wisata. Objek wisata terus digarap dengan segala keterbatasan dari segi lahan serta pendanaan, namun hal ini tidak menjadi hambatan bagi kelompok yang sadar bahwa objek ini nantinya akan terus menjadi tempat siklus ekonomi baru dan bisa membantu perekonomian masyarakat Desa Busung.

#### 4. Pengawasan

Pengawasan merupakan usaha agar semua anggota kelompok suka melaksanakan tercapainya tujuan dengan kesadarannya dan berpedoman pada perencanaan dan usaha organisasinya. Pengawasan atau disebut pengendalian merupakan fungsi manajemen berupa mengadakan penelitian, dan jika perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan sesuai tujuan yang telah digariskan semula. Maka perlu dilakukan pengawasan dan controlling terhadap rencana yang telah ditetapkan sebelum apakah sesuai dengan target yang telah ditentukan atau sebaliknya. Ada empat aspek dalam pengawsan, yaitu menetapkan standar dan ukuran, menciptakan perubahan dalam mencapai tujuan, proses akuntabilitas, dan mengevaluasi kinerja.

No	Nama	Tempat / Tgl Lahir	Alamat	Jabatan
1	H.Mohd.Jali	Busung, 28-10-1956	Rt001 / Rw002	Pengawas
2	Anuar	Busung, 09-01-1962	Rt002 / Rw001	Pengawas
3	Saodah	Busung, 01-07-1969	Rt003 / Rw001	Pengawas

Proses pengawasan belum berjalan dengan baik, belum adanya standard oprasional prosedur (SOP) yang semestinya berlaku. Oleh sebab itu pengawasan yang terjadi dilapangan hanya sebatas pengawasan aktif dan pasif yaitu pengawasan yang dijalankan langsung di lokasi kegiatan dan pengawsan yang dilakukan dari jarak jauh seperti pengujian pada surat atau laporan hasil kegiatan yang dilengkapi bukti-bukti terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Kemudian dalam proses pengembangan badan usaha milik Desa Busung dan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) telah melakukan pengembangan baik itu dari segi fasilitas maupun kegiatan promosi terkait objek pariwisata gurun pasir telaga biru, sehingga meningkatkan kunjungan wisatawan baik itu local maupun luar negeri. Dan juga proses akuntabilitas berjalan dengan baik.

#### B. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pemanfaatan lahan bekas Tambang di Desa Busung

Adapun hambatan-hambatan keseluruhan yang dihadapi di dalam proses pengelolaan pariwisata digurun pasir telaga biru adalah sebagai berikut :

- a. Tidak adanya alokasi anggaran dana Desa terhadap pengelolaan pariwisata gurun pasir telaga biru.
- b. Belum jelasnya kepemilikan lahan pariwisata gurun pasir telaga biru, yang menghambat proses pembangunan permanen
- c. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas dari sumberdaya yang mempunyai keahlian di sector pariwisata
- d. Belum adanya keterpaduan diantara masing-masing stakeholder seperti kemitraan atau kerjasama antara pihak lain (pelaku Pariwisata) belum optimal.
- e. Belum tercapainya tujuan organisasi secara keseluruhan yang menyebabkan terus mengupayakan perbaikan dalam kinerja.
- f. Sarana dan prasarana penunjang, dimana sarana dan prasarana yang ada saat ini masih belum bisa untuk menunjang keberadaan dari objek-objek pariwisata itu sendiri, antara lain akses jalan yang belum memadai serta fasilitas bermain.

### **C. Upaya yang digunakan untuk mengatasi hambatan dalam Pemanfaatan lahan bekas tambang**

Adapun upaya secara keseluruhan yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pemanfaatan lahan bekas tambang adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Alokasi dana pengelolaan pariwisata gurun pasir telaga biru, agar terus berusaha mempromosikan pariwisata gurun pasir telaga biru agar lebih menarik investor, serta mengajukan proposal ke pemerintahan kabupaten bintang khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Bintang
- b. Untuk masalah kepemilikan lahan agar Pemerintah Desa Busung dan Pemerintah Kabupaten Bintang dapat bekerjasama dalam mengambil kembali lahan bekas tambang yang dijadikan oleh Badan Usaha Milik Desa Busung sebagai objek Wisata.
- c. Untuk pengembangan sarana dan prasarana, badan usaha milik desa busung dan kelompok sadar wisata desa busung terus mengupayakan pembangunan dan perbaikan infrastruktur vital serta penunjang pariwisata untuk semata-mata menambah kenyamanan dari para pengunjung objek wisata gurun pasir telaga biru di desa busung
- d. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya mengikuti diklat, seminar dan memberikan beasiswa pariwisata kepada kelompok sadar wisata untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal kepariwisataan
- e. Untuk evaluasi organisasi dan sumber daya manusia, badan usaha milik desa busung terus melakukan usaha evaluasi demi meningkatkan kinerja serta pelayanan demi mencapai tujuan organisasi secara sempurna.
- f. Bekerjasama kepada mitra lain seperti dinas pariwisata kabupaten bintang untuk mengawasi jalannya kegiatan pariwisata gurun pasir telaga biru di desa busung

## **IV. Kesimpulan**

Secara keseluruhan Pengelolaan Pariwisata Gurun Pasir Telaga biru di Desa Busung sudah cukup baik, Pemerintah Desa Busung, Badan Usaha Milik Desa Busung dan Kelompok Masyarakat (POKDARWIS) menjalankan tugas dan fungsinya secara baik, berdasarkan dari fungsi Manajemen yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan dimana sudah berjalan dengan cukup baik walaupun disisi anggaran masih memiliki keterbatasan serta kurang dalam hal penganggaran, dan juga di sisi pengorganisasian yang belum berjalan dengan baik dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia mempengaruhi kinerja dalam melaksanakan proses pengelolaan pariwisata di Desa Busung. Selain permasalahan diatas, permasalahan yang timbul dalam pengembangan pariwisata gurun pasir telaga biru di Desa Busung adalah kepemilikan lahan yang masih di miliki atau di pegang oleh pihak ke tiga, membuat keterbatasan pengembangan yang

dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Busung dan Kelompok masyarakat (POKDARWIS) untuk meningkatkan pembangunan di tempat objek Pariwisata Gurun Pasir Telaga Biru di Desa Busung.

## V. Daftar Pustaka

### Buku:

- Aca, Sugandhy ir.M.Sc. 1999. *Penataan ruang dalam pengelolaan lingkungan hidup*. Jakarta. Gramedia Pustaka.
- Jayadinata, T. Johara (1999). *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*. Institut Teknologi Bandung.
- Kacung Marijan. 2010. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru* Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Nyoman S, Pendit, 2002. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana edisi Refisi*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2002. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Reyes, M.luthfi. 2007. *Metode Inventarisasi Sumber Daya Lahan*. Yogyakarta: Andi.
- R.Terry, George dan Leslie W.Rue.2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: BumiAksara.
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Syaukani, dkk.2004. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Torang, Syamsir. 2013. *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Alfabeta. Bandung.

### Skripsi :

- Linda Oksafiana. 2018. *Pemanfaatan aset desa dalam upaya meningkatkan aset desa*. Skripsi.Universitas Muria Kudus.
- Mangifera marsya nurulwaasi. 2017. *Analisis strategi promosi dalam pengembangan pariwisata*. Skripsi. Universitas Lampung.
- Mirawati.2018. *Pengelolaan Badan Usaha milik Desa (BUMDEs) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Skripsi.Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Syahril. 2015. *Strategi pengembangan objek wisata kabupaten bintan*. Skripsi. Universitas Maritim raja ali haji.

### Jurnal :

- Agung gunanto Yusuf Edy,Arianti Fitrie, Darwanto Kushartono wibowo Edi. 2016 *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*. (Volume 13 Nomor 1 : 68-79).
- Fitriska Kateria. 2017. *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lancang kuning Kecamatan Bintan Utara*. (Volume 5 Nomor 2 : 29-33).
- Hayyuna Rizka, Pratiwi Nur Ratih, Mindarti Indah Lely. 2014. *Strategi Manajemen Aset BUMDes Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa*. Jurnal Administrasi Publik (Volume 2, Nomor 1 : 1-5).

Kirowati dewi.2018 *Pengembangan Desa mandiri melalui BUMDes dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa*. (Voleme 1, Nomor 1 : 16-21).

Oksafiamia Linda, Suparno, dan Wicaksono Anggit. 2017 *Pemanfataan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa*. (Volume 18 Nomor 2 : 66-78).

Risnawati Dewi. 2017. *Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Kryan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*. (Volume 5 Nomor 1 : 199-212).

Widodo sam ibnu. 2016. *Badan usaha milik desa sebagai salah satu alternatif sumber pendapatan desa berdasarkan undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa*. Jurnal panorama hukum. (Volume 1, Nomor 1 `: 4-11)

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset desa

Peraturan Desa Busung No 4 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa

Undang-undang No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa

Surat Keputusan Kepala Desa Busung No.47 (a) Tahun 2020 Tentang Pembentukan kelompok Gurun Pasir Telaga Biru Desa Busung Periode 2020-2022

#### **VI. UcapanTerimakasih (Jika Ada)**

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. N.A Dwi Putri, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran dan nasehat kepada penulis dalam skripsi ini.
2. Yudhanto Satyagraha A, S. IP.,MA selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing, memberikan masukan dan sarannya kepada penulis dalam penelitian skripsi ini.
3. Novi Winarti S.Pd., M.A selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan saya bimbingan dan pengarahan selama perkuliahan.
4. Bapak/Ibu dosen Program Studi Ilmu pemerintahan yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti selama perkuliahan dan pegawai staff TU Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah membantu kelancaran dalam pengurusan berkas selama perkuliahan.
5. Kepada orang tua saya, Bapak Ahmar M Sidik S.Pd.I dan Ibu Zanizar S.Pd.I yang selalu memberikan motivasi dan mendoakan peneliti.
6. Kepada kakak-kakak saya, Rima Herawati, Disna Sartika S.Pd, Dian Mustika S.Kep Yang telah Memberikan support selama perkuliahan dan Pembelajaran kepada peneliti.
7. Teman-teman Ilmu Pemerintahan angkatan 2013 yang telah banyak memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman.
8. Kepada Pemerintah Desa Busung Kabupaten Bintan, Badan Usaha Milik Desa Busung Kabupaten Bintan serta kelompok Sadar Wisata Gurun Pasir Telaga Biru Desa Busung Kabupaten Bintan selaku informan yang telah banyak membantu peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada teman kos seperjuangan Raja Rabuan Zuhdi, Sumarhadi, Novriasyah Putra, Fadli Sahri, Agus Indra Kirana, Agus Indra Kurniawan, Dadang Kusuma Wijaya, Eric Rinaldi, Febryan Sanada, Muhammad Afis Asraq, Muhammad Fadli, Marwan Purnama, Satria Eka Putra, Aji Sugeng Suratmaji, Jufryan Efendy, Wak Leng sebagai CEO kedai kopi biss.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan krtitik dan saran dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat

bagi peneliti maupun bagi pihak yang memerlukan, khususnya Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji.